SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional dan efektif sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 2 angka 11, Bab III Pasal 28 ayat (1) huruf c, Nomenklatur Bagian Kesebelas, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C ayat (1) huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Pembentukan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 11 diubah, angka 14 ditambahkan, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
11. Dinas Pendapatan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Prasarana Permukiman, terdiri dari :
      1. Seksi Tata Ruang Ruang;
      2. Seksi Prasarana Permukiman.
   d. Bidang Sumber Daya Air, Pertambangan dan ESDM, terdiri dari :
      1. Seksi Sumber Daya Air;
      2. Seksi Pertambangan dan ESDM.
   e. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan, terdiri dari :
      1. Seksi Pembangunan Jalan;
      2. Seksi Pemeliharaan Jalan.
   f. Bidang Perumahan, terdiri dari :
      1. Seksi Perumahan dan Bangunan;
      2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Nomenklatur Bagian Kesebelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan.
(2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
   b. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan;
   c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang Pendapatan;
   d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
   e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pendapatan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas.
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
      1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
      2. Seksi Pengolahan Data dan Analisa Potensi Pendapatan.
   d. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
      1. Seksi Penetapan dan Penagihan;
      2. Seksi Perhitungan dan Keberatan.
   e. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Benda Berharga, terdiri dari :
      1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
      2. Seksi Benda Berharga.
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 40A diubah, sehingga Pasal 40A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Ketentuan Pasal 40B diubah, sehingga Pasal 40B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40B

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
    a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian;
    b. Pembinaan Teknis dan pengawasan perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian;
    c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian;
    d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
    e. Pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 40C ayat (1) huruf e diubah, huruf f dihapus, sehingga Pasal 40C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40C

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
        1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;
        2. Seksi Perindustrian dan Iklim Usaha;
    d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
        1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Usaha Perdagangan;
        2. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
    e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, terdiri dari :
        1. Seksi Perlindungan Konsumen;
        2. Seksi Kemetrologian.
    f. dihapus
    g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Nomenklatur Bagian Keempat Belas ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
SETDA Kab. Malra,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680529 198803 1 004

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (2/2015)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

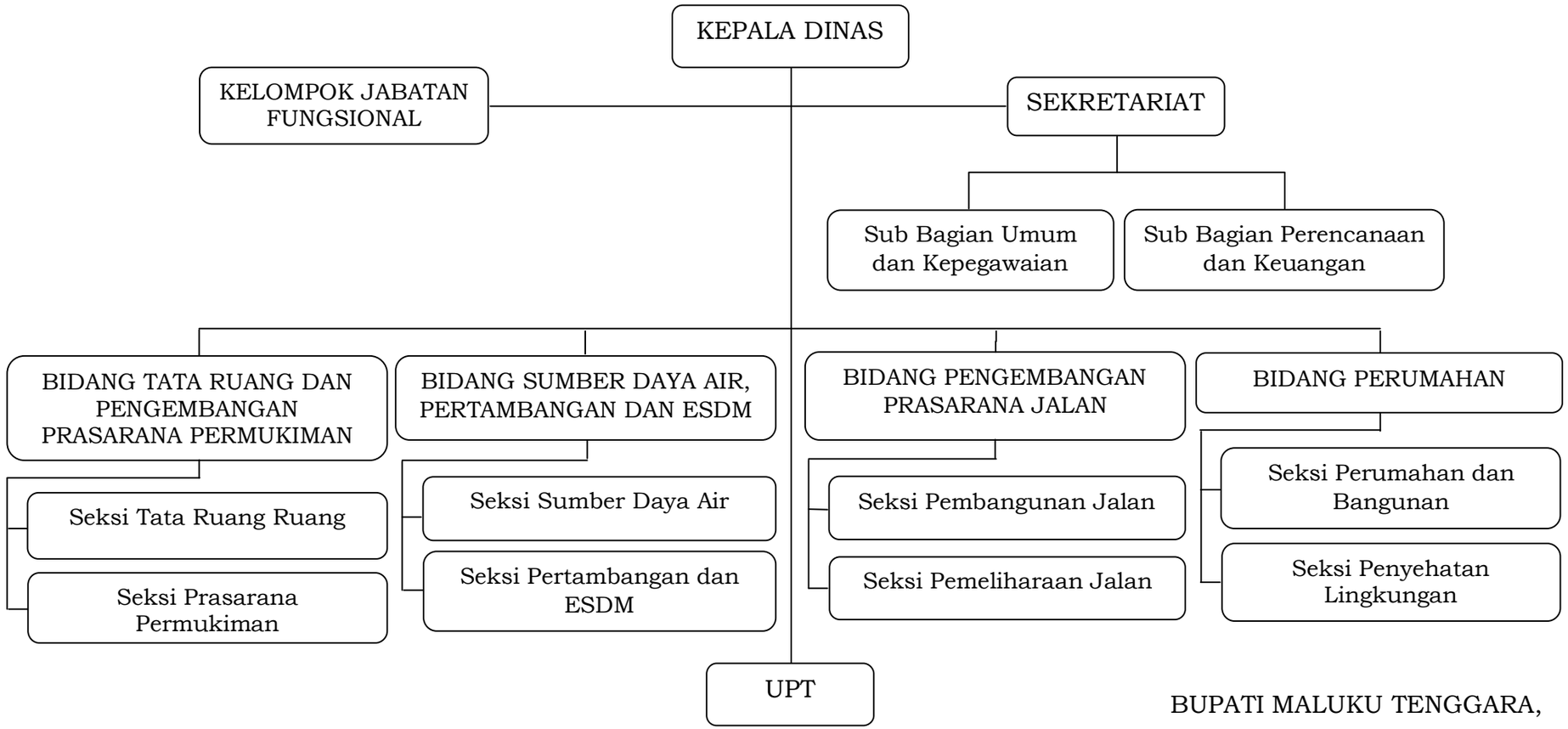

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

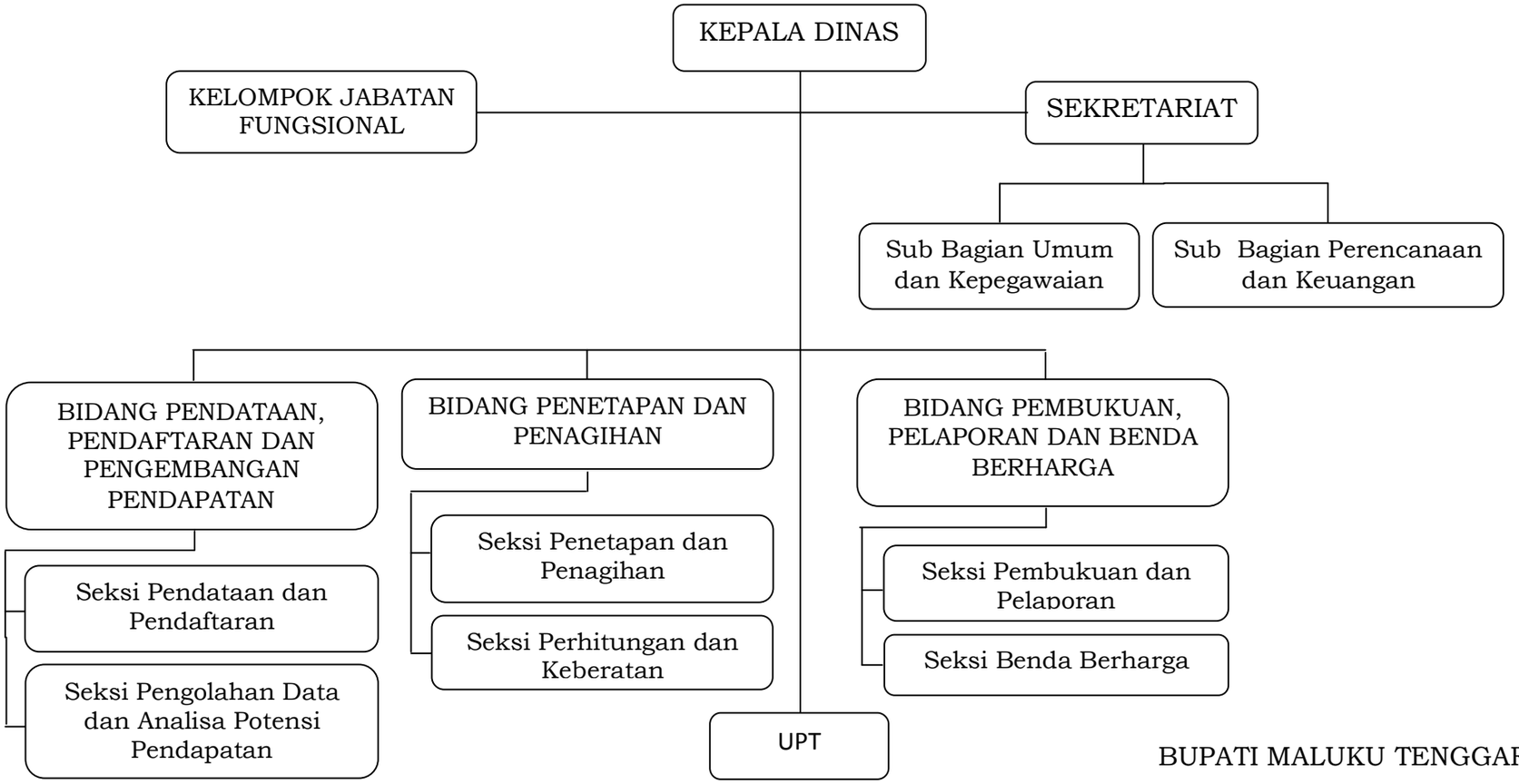

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGANKABUPATEN MALUKU TENGGARA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

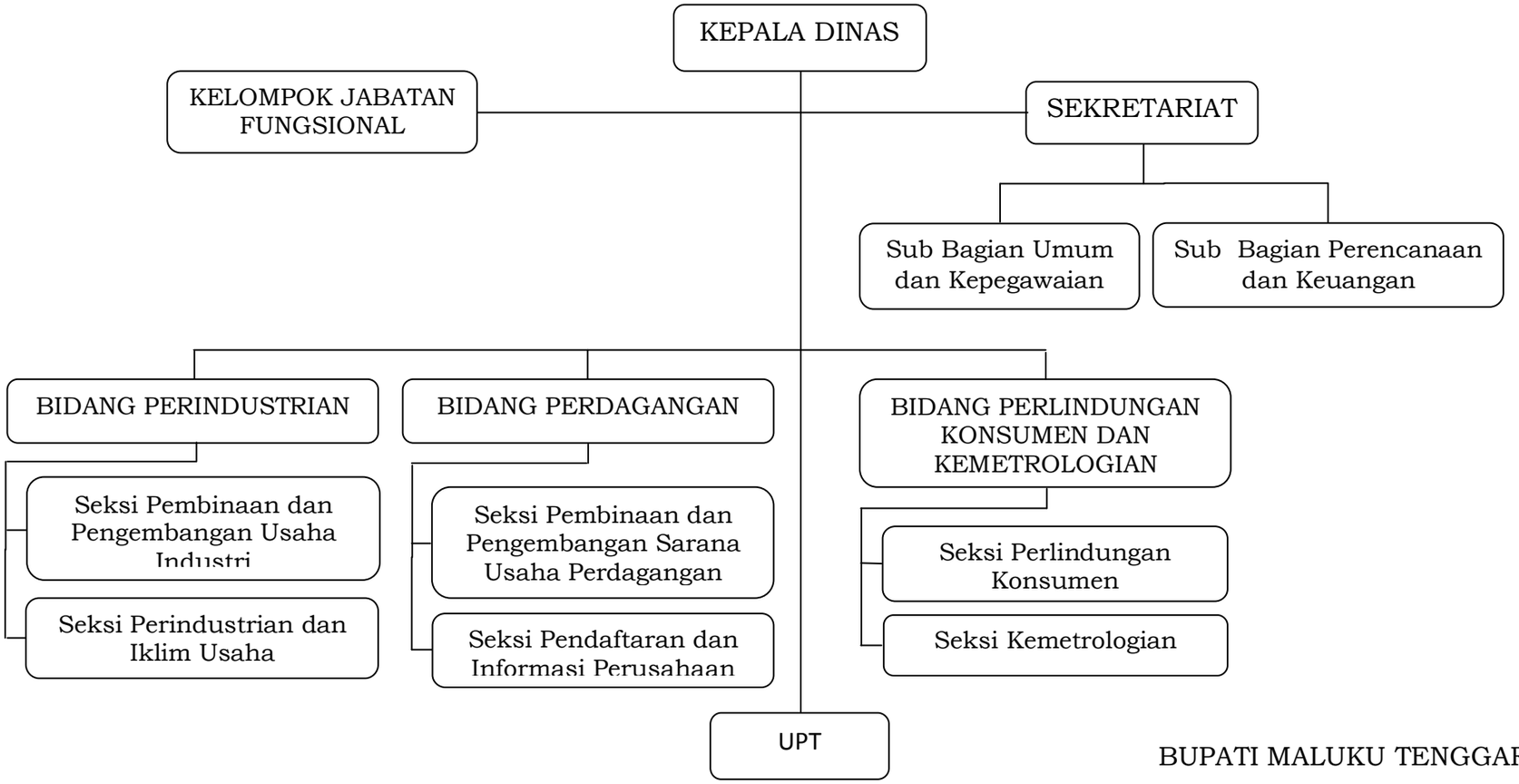

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN